

**PERATURAN DESA  
(PERDES)**

**TAHUN**

**2026**



KEPALA DESA WRINGINJENGGOT  
KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA WRINGINJENGGOT

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WRINGINJENGGOT

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
  8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
  13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2022 Nomor 24);
  14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINJENGGOT  
dan  
KEPALA DESA WRINGINJENGGOT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA WRINGINJENGGOT TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan  
perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 1.743.735.521,00
2.	Belanja Desa	
	a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 583.743.441,00
	b. Bid. Pembangunan	Rp. 694.487.991,00
	c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 146.401.564,00
	d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 209.006.406,00
	e. Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp. 62.600.000,00
	Jumlah Belanja	RP. 1.696.239.402,00
3.	Surplus / Defisit Pembiayaan Desa :	Rp. 47.496.119,00
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 15.468.911,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 10.468.911,00
	Silpa Tahun Berjalan ( Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)	Rp. 57.965.030,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud  
Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Tahun 2025
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan periode 01 Januari – 31 Desember Tahun  
Anggaran Tahun 2025
- c. Lampiran III : Laporan Program sektoral dan Program daerah yang masuk ke Desa

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA WRINGINJENGGOT  
KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		9.700.000,00	9.703.100,00	3.100,00
Pendapatan Transfer		1.555.177.448,00	1.528.243.148,00	28.934.300,00
Dana Desa		934.658.000,00	934.658.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		67.698.200,00	40.763.900,00	26.934.300,00
Alokasi Dana Desa		452.821.248,00	452.821.248,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		170.058.991,00	205.789.273,00	35.730.282,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.734.936.439,00</b>	<b>1.743.735.521,00</b>	<b>8.799.082,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		626.448.795,00	583.743.441,00	42.705.354,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		700.235.491,00	694.487.991,00	5.747.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		146.789.464,00	146.401.564,00	387.900,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		209.331.600,00	209.006.406,00	325.194,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		62.600.000,00	62.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.745.405.350,00</b>	<b>1.696.239.402,00</b>	<b>49.165.948,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(10.468.911,00)</b>	<b>47.496.119,00</b>	<b>(57.965.030,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		15.468.911,00	15.468.911,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>10.468.911,00</b>	<b>10.468.911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>57.965.030,00</b>	<b>(57.965.030,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

WRINGINJENGGOT, 31 Desember 2025



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 KECAMATAN BALAPULANG  
 PEMERINTAH DESA WRINGINJENGOT  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>9.703.100,00</b>	<b>(3.100,00)</b>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	6.700.000,00	6.703.100,00	(3.100,00)
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.555.177.448,00</b>	<b>1.528.243.148,00</b>	<b>26.934.300,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	934.658.000,00	934.658.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	67.698.200,00	40.763.900,00	26.934.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	452.821.248,00	452.821.248,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>170.058.991,00</b>	<b>205.789.273,00</b>	<b>(35.730.282,00)</b>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelum:	170.058.991,00	205.058.991,00	(35.000.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	730.282,00	(730.282,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.734.936.439,00</b>	<b>1.743.735.521,00</b>	<b>(8.799.082,00)</b>
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>348.754.720,00</b>	<b>348.754.720,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.460.000,00	62.460.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.100.000,00	234.100.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.334.720,00	17.334.720,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.860.000,00	34.860.000,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>519.759.928,00</b>	<b>481.675.285,00</b>	<b>38.084.643,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	187.351.578,00	175.373.878,00	11.977.700,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	279.692.350,00	253.349.350,00	26.343.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.999.400,00	6.999.400,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	9.286.000,00	9.286.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	11.880.000,00	12.116.057,00	(236.057,00)
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	19.000.600,00	19.000.600,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>814.290.702,00</b>	<b>803.209.397,00</b>	<b>11.081.305,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ak	23.460.000,00	13.460.000,00	10.000.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	23.040.140,00	23.040.140,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	356.990.591,00	356.356.897,00	633.694,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	305.386.360,00	305.356.360,00	30.000,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	105.413.611,00	104.996.000,00	417.611,00
5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>62.600.000,00</b>	<b>62.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.745.405.350,00</b>	<b>1.696.239.402,00</b>	<b>49.165.948,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.468.911,00)</b>	<b>47.496.119,00</b>	<b>(57.965.030,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.468.911,00	15.468.911,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.468.911,00	15.468.911,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>10.468.911,00</b>	<b>10.468.911,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>57.965.030,00</b>	<b>(57.965.030,00)</b>





KEPALA DESA WRINGINJENGGOT  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA WRINGINJENGGOT  
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINJENGGOT  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WRINGINJENGGOT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Wringinjenggot tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinjenggot Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
8. Intruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke dua Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 15);

23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Tahun 2026 (Lembaran Daerah tahun 2025 Nomor 60);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026;
36. Surat Keputusan Camat Balapulang Nomor 000.7.5/350-2/32/2026 tertanggal 28 April 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Belanja Desa Untuk Desa Wringinjenggot Kecamatan Balapulang Tahun Anggaran 2026.
37. Peraturan Desa Wringinjenggot Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wringinjenggot (Lembaran Desa Wringinjenggot Tahun 2021 Nomor 02).
38. Peraturan Desa Wringinjenggot Nomor 05 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2025 - 2027 Desa Wringinjenggot Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
39. Peraturan Desa Wringinjenggot Nomor 02 tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- Wringinjenggot Tahun 2026 (Lembaran Desa Wringinjenggot Tahun 2026 Nomor 02);
40. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Wringinjenggot Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WRINGINJENGGOT  
Dan  
KEPALA DESA WRINGINJENGGOT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WRINGINJENGGOT TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinjenggot Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.058.582.160,00
2. Belanja Desa	Rp	1.146.534.428,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.952.268,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	97.952.268,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.952.268,00
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp	<b>0,00</b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Anggaran Pembiayaan;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wringinjenggot.

Ditetapkan di Wringinjenggot  
Pada tanggal 29 April 2026  
Kepala Desa



Diundangkan di Wringinjenggot  
Pada tanggal 29 April 2026  
Sekretaris Desa



**FITROTUL MUAKHIROH**  
LEMBARAN DESA WRINGINJENGGOT TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA WRINGINJENGGOT  
 NOMOR 02 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA WRINGINJENGGOT  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.048.882.160,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.058.582.160,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>604.340.695,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>473.929.427,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.980.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.980.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	218.820.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	218.820.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.334.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.334.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.411.350,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.411.350,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.140.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.140.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.250.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	38.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.993.357,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.993.357,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	840.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	840.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	7.760.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.760.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	9.000.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>8.412.374,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.412.374,00	ADD, DLL, PAD, F
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.412.374,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>780.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	780.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>69.794.894,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.060.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.100.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.444.894,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.894,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.200.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilih	49.990.000,00	ADD, DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>51.424.000,00</b>	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51.424.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.424.000,00	
		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>428.059.643,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.000.000,00</b>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	40.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>60.154.643,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infantis)	38.480.000,00	DDS, PBH
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.480.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	21.674.643,00	DDS, PBH
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.674.643,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>318.250.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	52.250.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	52.250.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	65.000.000,00	DDS, DLL
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	1.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.500.000,00	DDS
2.4.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.155.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.055.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>93.234.090,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>60.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	60.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.691.090,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.394.930,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.394.930,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.296.160,00	PAD, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.296.160,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.543.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.274.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.274.000,00	
4.03		Pembinaan PKK	15.269.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.269.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>4.000.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>1.600.000,00</b>	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1.600.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.400.000,00</b>	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	2.400.000,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>16.900.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>14.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.146.534.428,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(87.952.268,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	97.952.268,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>87.952.268,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA WRINGINJENGGOT KECAMATAN BALAPULANG  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	<b>PENDAPATAN</b>			1.058.582.160,00
4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<u>9.700.000,00</u>
4.1.1.	<b>Hasil Usaha Desa</b>			3.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	3.000.000,00
4.1.2.	<b>Hasil Aset Desa</b>			6.700.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			6.700.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa	PAD	1 Tahun	6.700.000,00
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>			<u>1.048.882.160,00</u>
4.2.1.	<b>Dana Desa</b>			331.781.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			331.781.000,00
	01. Pendapatan Dana Desa	DDS	1 TAHUN	331.781.000,00
4.2.2.	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			64.280.160,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			64.280.160,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PSH	1 Tahun	64.280.160,00
4.2.3.	<b>Alokasi Dana Desa</b>			452.621.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			452.621.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	452.621.000,00
4.2.4.	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			200.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Tahun	200.000.000,00
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			0,00
4.3.6.	<b>Bunga Bank</b>			0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			1.058.582.160,00



WRINGINJENGGOT, 29 April 2026  
SEKRETARIS DESA  
*[Signature]*  
FITROTUL MUAKHROH

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA**  
**PEMERINTAH DESA WRINGINJENGGOT KECAMATAN BALAPULANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUNLAH
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b>97.952.268,00</b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>57.962.268,00</b>
<b>6.1.1.01.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b>57.962.268,00</b>
	01. SILPA Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Tahun	3.100,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	2.250.000,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	DDS	1 Ls	19.799.894,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	0,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBK	1 Ls	0,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBP	1 Tahun	4.000,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain (Bunga bank)	DLL	1 Ls	905.274,00
	09. Silpa Pendapatan Lain-lain (Penjualan Sapi)	DLL	1 Tahun	35.000.000,00
<b>6.1.2.</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>			<b>39.990.000,00</b>
<b>6.1.2.01.</b>	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>			<b>39.990.000,00</b>
	01. Pembentukan Dana cadangan Plikades	DDS	1 Paket	39.990.000,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b>10.000.000,00</b>
<b>6.2.2.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
<b>6.2.2.01.</b>	<b>Penyertaan Modal Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
	01. Ketahanan Pangan penanaman palawija, jagung,dll	DDS	1 Paket	10.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>87.952.268,00</b>

  
 Disetujui,  
**KEPALA DESA**  
 WRINGINJENGGOT  
**ABDUL KHOLIS**  
 KECAMATAN BALAPULANG

WRINGINJENGGOT, 29 April 2026

**SEKRETARIS DESA**

  
**FITROTUL MUAKHIROH**